

## PENDAMPINGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN DI DESA JENAR WETAN

Ida Faridah<sup>1</sup>, Azza Soimah<sup>2</sup>, Yunita Dwi Mustika Sari<sup>3</sup>, Aswati<sup>4</sup>, Mujib Kana Al-Jailani<sup>5</sup>, Yulia Arum Amalia<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

<sup>1</sup>faridah242@gmail.com, <sup>2</sup>soimahazza122@gmail.com, <sup>3</sup>yunitaa273sari@gmail.com, <sup>4</sup>aswatiaskhah@gmail.com, <sup>5</sup>mujibkana96@gmail.com, <sup>6</sup>yuliaarum8jl@gmail.com

### Abstract

UMKM play a strategic role in driving economic growth in Indonesia, particularly in the context of developing countries. This article discusses the community service efforts undertaken in Kelurahan Jenar Wetan to support SMEs in overcoming economic challenges and obtaining halal certification. Through coordination between community service teams and UMKM, and training on the importance of halal certification and the licensing process, entrepreneurs are assisted in meeting market standards and enhancing their competitiveness. Registration for the Business Identification Number (NIB) is facilitated through the Online Single Submission (OSS) system, which simplifies access to various forms of financial assistance. dengan program Kuliah Kerja Nyata di Desa Jenar Wetan diharapkan program the initiative aims to improve community welfare, strengthen SMEs, and support national economic growth. with the Real Work Lecture program in Jenar Wetan Village, it is hoped that it can help village MSMEs to help market products at regional and national levels.

**Keywords:** UMKM, halal certification, Business Identification Number (NIB), Online Single Submission (OSS), community empowerment, economic growth

### Abstrak

UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dalam konteks negara berkembang. Artikel ini membahas upaya pendampingan yang dilakukan di Kelurahan Jenar Wetan untuk mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memperoleh sertifikasi halal. Melalui koordinasi antara tim pengabdian masyarakat dan pelaku UMKM, serta pelatihan tentang pentingnya sertifikasi halal dan proses perizinan, pelaku usaha dibantu untuk memenuhi standar pasar dan meningkatkan daya saing mereka. Pendaftaran untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang mempermudah akses ke berbagai bentuk bantuan permodalan. dengan program Kuliah Kerja Nyata di Desa Jenar Wetan diharapkan program kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** UMKM, sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS), pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi

Submitted: 2024-09-19

Revised: 2024-09-27

Accepted: 2024-10-07

### Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang, terus mengupayakan pembangunan ekonomi melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah aktif merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM. UMKM berfungsi sebagai pendorong utama ekonomi di negara berkembang, sehingga tidak mengherankan ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, pelaku UMKM relatif tidak terdampak oleh krisis tersebut (Zidane et al., 2024). Selain itu, UMKM memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan besar, seperti kemudahan dalam berinovasi teknologi untuk pengembangan produk, kebutuhan modal yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha besar, pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk mencapai kemandirian, kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan, serta fleksibilitas yang tinggi dalam beradaptasi dengan kondisi

pasar. Berbeda dengan perusahaan besar yang cenderung birokratis, UMKM juga menawarkan dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan yang kuat, sehingga mudah dijalankan oleh masyarakat lokal dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. UMKM tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan, menjadikannya alat yang efektif untuk pemerataan ekonomi. Selain itu, sektor UMKM juga memainkan peran penting dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan, menjadi pilar pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi terhadap stabilitas nasional.(Indriani, 2022)

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di antaranya ditegaskan bahwa "Elemen-elemen mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, mengembangkan inisiatif dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat." (Indonesia, 1999). Pendampingan dalam Pemberdayaan Masyarakat menjadi strategi pembangunan yang berfokus pada masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa tempat masyarakat tinggal. Pembangunan masyarakat dapat dimulai dengan memahami perilaku dan budaya masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi lokal di suatu daerah. Pendampingan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan keluarga, memberdayakan masyarakat miskin, serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di Jenar Wetan adalah melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu aspek krusial dalam pengembangan sektor UMKM adalah legalitas usaha, yang diwujudkan melalui pemberian izin. Legalitas usaha ini sangat penting bagi UMKM karena memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha tersebut. UMKM memerlukan pemberdayaan dan perlindungan yang diwujudkan dalam kemudahan proses perizinan, guna menghadapi tantangan pasar global. Dengan perizinan yang mudah, UMKM dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperoleh modal, pelatihan, promosi, dan menikmati iklim usaha yang kondusif. Izin usaha merupakan keputusan administratif yang memungkinkan pelaku usaha melakukan tindakan yang sebelumnya dilarang, namun kini diizinkan secara konkret. Pemberian izin ini memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas ekonomi, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan negara, dan mendorong laju investasi. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib, sehingga kegiatan usaha sesuai dengan peruntukannya.(El et al., 2023).

Salah satu UMKM terdapat di Desa Jenar Wetan, dimana desa ini mempunyai UMKM yang sangat beragam. UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Desa Jenar Wetan merupakan salah satu desa yang memiliki letak geografis yang sangat luas, wilayah ini memiliki banyak potensi, seperti pertanian, budaya dan UMKM. Sedangkan untuk produk UMKM yang terdapat di Desa Jenar Wetan memiliki bermacam-macam produk olahan makanan dan minuman seperti lotek, sengkulun, jamu, kripik tempe, tempe, bakso kawi dan berbagai jus. Oleh karena itu, dengan adanya wilayah geografis tersebut menyebabkan mata pencarian masyarakat sangat beragam. Dengan adanya potensi yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa, maka desa tersebut perlu untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, untuk mengembangkan potensi usaha yang telah ada. Oleh karenanya, dengan program Kuliah Kerja Nyata di Desa Jenar Wetan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM desa untuk dapat membantu pemasaran produk di tingkat regional maupun nasional.

Tujuan Utama Program:

1. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memastikan operasional yang efektif, serta kemandirian dan ketahanan usaha yang optimal.
2. Meningkatkan pendapatan dan struktur ekonomi negara melalui pertumbuhan jumlah perusahaan dan lapangan kerja. Dengan bertambahnya jumlah usaha dan pekerjaan, potensi pengurangan angka pengangguran dan perbaikan struktur ekonomi serta peningkatan pendapatan per individu di Indonesia dapat terwujud.
3. Membantu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan perbedaan pendapatan serta aset di antara individu di Indonesia.
4. Menyediakan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keterampilan atau keahlian di berbagai bidang untuk mengembangkan kemampuan mereka, sehingga dapat menghasilkan karya yang bermanfaat.
5. Tujuan utama dari pendirian usaha mikro adalah untuk mendukung masyarakat Indonesia dalam mewujudkan perusahaan atau usaha yang mereka impikan. Dengan demikian, mereka dapat mengatur dan mengelola peraturan, pendapatan, serta waktu dan efisiensi kerja sesuai keinginan. Selain itu, kehadiran usaha mikro yang didirikan oleh masyarakat akan meningkatkan peluang mereka untuk berkembang dan bersaing dengan warga negara asing di Indonesia. (Surya & Wilarso, 2022)


Perlindungan hukum terhadap UMKM sangat penting karena UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi. UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang dan memasuki pasar global, serta menunjukkan ketangguhan dan kemandirian usaha. Dengan perlindungan hukum yang memadai, UMKM akan memiliki prospek cerah dalam menghadapi sistem ekonomi pasar bebas. Tanpa adanya perlindungan hukum, pengembangan UMKM di Indonesia akan mengalami kesulitan.

### **Metode**

Pengabdian masyarakat ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam proses pendampingan UMKM dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Jenar Wetan. Desa ini dipilih karena memiliki sejumlah UMKM yang signifikan dan merupakan salah satu pusat ekonomi di wilayah tersebut. Subjek penelitian mencakup pelaku UMKM yang telah mengikuti program pendampingan, yang terdiri dari usaha kecil dan menengah dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, dan produksi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kegiatan UMKM sebelum, selama, dan setelah pendampingan; wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, tim pendamping, dan tokoh masyarakat; serta melalui studi dokumen, termasuk laporan keuangan dan catatan pelatihan. (Fatwa, 2022) Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi identifikasi, pengkodean, dan pengelompokan tema-tema kunci dari hasil observasi dan wawancara. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber data dan melibatkan subjek penelitian dalam proses verifikasi. Selain itu, diskusi dengan pakar UMKM dan kajian literatur dilakukan untuk mendukung keakuratan hasil analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai efektivitas pendampingan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Jenar Wetan.

**Hasil dan Pembahasan**

Kelurahan Jenar Wetan, terletak di Kecamatan Purwodadi, Purworejo, merupakan area dataran rendah, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara nyata mendukung para pelaku UMKM di Desa Jenar Wetan dalam mengimplementasikan dengan strategi bisnis yang dapat diterapkan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk



meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Rincian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari awal hingga akhir dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1: Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian**

Kegiatan	Keterangan
Koordinasi Tim & Pihak UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Koordinasi tim PKM (2 Mahasiswa)</li> <li>- Setelah itu perwakilan tim PPH (Aswati Aslikhah) dan tim PKM (Mujib Kana Aljailani, Yulia Arum Amalia) melakukan koordinasi dengan pihak UMKM terkait rencana PKM sehubungan dengan adanya permintaan pihak UMKM kepada STIESIA untuk menjadi sasaran pendampingan UMKM</li> </ul>
identifikasi Permasalahan Koordinasi Mitra dan Tim PKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan survey terhadap mitra PKM</li> <li>- PKM melakukan pendataan kepada UMKM</li> <li>- PKM mendaftarkan UMKM kepada pihak dinas pemberian label sertifikat halal melalui aplikasi</li> <li>- Melakukan foto tim PKM dengan pelaku UMKM beserta produknya yang akan didaftarkan ke dinas pemberian sertifikat halal</li> </ul>
Persiapan Materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKM memberikan sedikit penjelasan mengenai pemberian label sertifikat halal kepada pelaku UMKM secara <i>door to door</i></li> </ul>
Persiapan Tim PKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim PPH ( Aswati Aslikhah) memberikan pengarahan kepada tim PKM (Mujib Kana Aljailani, Yulia Arum</li> </ul>

	Amalia) terkait persiapan pelaksanaan PKM
Persiapan Mitra	- Persiapan dengan mitra dilakukan melalui <i>whatsapp group</i> untuk memastikan bahwa koordinasi tidak <i>Miss Communication</i> antara PKM dan PPH
Persiapan Teknis Pelaksanaa	- Teknis pelaksanaan yaitu perwakilan tim PPH (Aswati Aslikhak) dan tim PKM ( Mujib Kana Aljailani, Yulia Arum Amalia) mendatangi pelaku UMKM ( berjumlah 15 peserta).
Pelaksanaan PKM (Pelatihan & Pendampingan)	- Pelaksanaan dilakukan secara tatap muka langsung dengan mendatangi langsung kepada pelaku UMKM, didampingi oleh perwakilan tim PPH (Aswati Aslikhak) memberikan penjelasan mengenai produk bersertifikasi halal, setelah pelaku UMKM mensetujui adanya sertifikat halal dari tim PKM (Mujib Kana Aljailani, Yulia Arum Amalia), akan mendata dan mendaftarkan UMKM kepada pihak dinas pemberian label sertifikat halal melalui aplikasi OSS.
Penutupan	- Perwakilan tim PPH dan tim PKM memberikan NIB (Nomor Induk Berusaha) terlebih dahulu kepada pelaku usaha dengan mendatangi lagsung pelaku UMKM dan memberikan arahan bahwasanya sertifikat halal akan terbit dari pusat dan pemberitahuan lewat <i>whatsapp group</i> . - Diperbolehkan mengirim pesan lewat <i>whatsapp</i> secara pribadi ketika ada permasalahan yang perlu didiskusikan.

Pada kegiatan tersebut, pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya produk tersertifikasi halal di Desa Jenar Wetan, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang tercantum sertifikat halal telah melalui pemeriksaan dan disetujui oleh otoritas yang berwenang. Pendampingan difokuskan pada membantu pelaku UMKM memahami dan memenuhi persyaratan sertifikat halal.



**Gambar 2 : Kegiatan Pendataan UMKM**

Produk-produk dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar. Pertama, produk harus memiliki kualitas yang konsisten, mulai dari bahan baku hingga hasil akhir, serta memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang berlaku. Inovasi dan kreativitas juga menjadi aspek penting, sehingga produk memiliki nilai tambah yang unik. Selain itu, produk harus mematuhi regulasi pemerintah, termasuk perizinan, label, dan standar yang ditetapkan. Kemasan produk juga harus menarik dan fungsional, tidak hanya untuk melindungi isinya tetapi juga untuk menarik perhatian konsumen. Dari segi harga, produk harus kompetitif namun tetap memberikan nilai yang sesuai bagi konsumen. Di era modern ini, aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam produksi dan distribusi. Terakhir, produk UMKM sebaiknya memiliki identitas dan branding yang kuat, sehingga mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Syarat-syarat ini membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang dalam pasar yang semakin kompetitif. (Irawan, 2020)



**Gambar 3 : kegiatan dokumentasi produk**

Salah satu tujuan dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah untuk memfasilitasi pemilik usaha dalam mengakses bantuan permodalan, baik dalam bentuk alat pendukung, modal tunai, maupun dana pengembangan usaha. Inisiatif ini juga mendukung proses pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah ada, guna memperlancar penyaluran bantuan program pemerintah, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Penerbitan NIB saat ini dapat dilakukan melalui sistem elektronik terintegrasi yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, NIB merupakan identitas yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai dengan bidang usahanya. OSS

adalah sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan, dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat, yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan usaha. Keunggulan sistem OSS terletak pada kemampuan integrasi data dalam NIB, sehingga kepemilikan NIB menjadi krusial bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan usaha NIB melalui sistem OSS tidak dikenakan biaya atau gratis. (Surya & Wilarso, 2022)



**Gambar 4 : Foto-Foto pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha) dari perwakilan tim PPH dan tim PKM kepada pelaku UMKM**

## **Kesimpulan**

Artikel ini menekankan pentingnya UMKM sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis. Pemerintah mendukung pengembangan UMKM melalui regulasi yang memudahkan legalitas usaha, yang penting untuk akses modal dan pelatihan. Perlindungan hukum bagi UMKM diperlukan untuk memastikan ketahanan usaha dalam pasar global. Program pemberdayaan melalui UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja, memperkuat struktur ekonomi nasional, serta mendorong UMKM bersaing di pasar global. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Jenar Wetan berfokus pada mendukung UMKM dalam mengimplementasikan strategi bisnis dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal, yang penting untuk menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Tim pendampingan membantu pelaku UMKM memahami dan mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal melalui koordinasi yang baik. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengakses berbagai bentuk bantuan dan pengembangan usaha. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan UMKM dapat tumbuh dan bersaing di pasar yang kompetitif.

## **Daftar Pustaka**

- El, A. A. F. G. A., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pendirian Akta (PT UMKM) di Indonesia (Studi Kasus Nusa Tenggara Barat) [https://scholar.googleusercontent.com/scholar.ris?q=info:jfCBv\\_bXv5oJ:scholar.google.com/&output=citation&scisdr=CIE8vEQzEMPSwkW2NdY:AFWwae](https://scholar.googleusercontent.com/scholar.ris?q=info:jfCBv_bXv5oJ:scholar.google.com/&output=citation&scisdr=CIE8vEQzEMPSwkW2NdY:AFWwae). *Mandalika Law Journal*, 1(2), 61–78.
- Fatwa, B. H. (2022). *Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan UMKM Di Masa Pandemi (Studi Kasus Karang Taruna Mahakarya Sukamaju Kabupaten Sukabumi)*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif.

- Indonesia, R. (1999). *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen.
- Indriani, Y. (2022). Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Book Chapter: Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan Dan Usaha Koperasi \$ UMKM*, 3–12.
- Irawan, D. (2020). *Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah melalui jaringan usaha*.
- Surya, A., & Wilarso, W. (2022). Pendampingan dasar-dasar strategi pemasaran dalam era digital untuk UMKM Kecamatan Cileungsi. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 23–28.
- Zidane, M. R., Ati, N. U., & Ilyas, T. R. (2024). Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pengembangan Umkm Di Kota Malang (Studi Kasus Di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Kota Malang). *Respon Publik*, 18(2), 93–99.